

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum terhadap tindak pidana tidak selalu berjalan secara efektif tanpa adanya dukungan dari pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.<sup>1</sup> Kejahatan yang bersifat terorganisir umumnya dilakukan secara tertutup, sistematis, dan melibatkan banyak pelaku sehingga sulit diungkap hanya dengan alat bukti konvensional. Dalam kondisi demikian, diperlukan strategi yang mampu membuka informasi dari dalam jaringan kejahatan. Salah satu strategi yang berkembang dalam praktik penegakan hukum modern adalah penggunaan *justice collaborator*.<sup>2</sup>

Praktik ini mulai dikenal luas setelah kesaksian anggota mafia di Italia yang membantu mengungkap jaringan kejahatan terorganisir pada awal 1980-an. Sejak saat itu, konsep serupa berkembang di berbagai negara dengan tujuan yang sama, yaitu memanfaatkan kerja sama pelaku untuk membongkar kejahatan serius seperti terorisme, narkoba, dan korupsi.<sup>3</sup>

Praktik internasional mengenal *justice collaborator* dalam berbagai istilah. *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) menjelaskan bahwa banyak negara menerapkan mekanisme *cooperating witness* sebagai bagian dari strategi pemberantasan kejahatan terorganisir. Sistem peradilan

---

<sup>1</sup> Abdul Aziz Nasihuddin, *Teori Hukum Pancasila*, 2024: 13.

<sup>2</sup> Ardiva Naufaliz Azzahra, "Perlindungan Hukum Bagi *Justice collaborator* Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut UU Perlindungan Saksi dan Korban," *Jurnal Verstek* 10, No. 1 (2022): 2.

<sup>3</sup> Sucana Aryana, "*Justice collaborator* Dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi," *Yustitia* 1, No. 5 (2018): 2.

pidana Amerika Serikat mengenal istilah *cooperating witness* melalui mekanisme *plea bargaining*, di Italia dikenal dengan istilah *pentiti*, sedangkan dalam sistem *common law* Inggris dikenal konsep *crown witness* atau *queen's evidence*, yang pada prinsipnya memberikan insentif berupa keringanan hukuman bagi pelaku yang berkolaborasi dengan aparat hukum.

Sistem hukum Australia mengembangkan perlindungan terhadap saksi sejak diterbitkannya rekomendasi *Royal Commission* pada tahun 1983 yang mendorong penggunaan informan dalam pemberantasan kejahatan terorganisir. Hal ini melahirkan *Witness Protection Act* 1994 yang membentuk *National Witness Protection Program* (NWPP) di bawah kepolisian federal. Program ini meliputi pembuatan identitas baru, relokasi, pencatatan peserta, perlindungan dokumen identitas, serta sanksi pidana bagi pihak yang membocorkan informasi.<sup>4</sup> Model perlindungan saksi juga diterapkan di berbagai negara dengan menyesuaikan kebutuhan sistem peradilan pidana masing-masing. Di Hong Kong, perlindungan saksi diatur melalui *Witness Protection Ordinance* Tahun 2000 yang memberikan dasar hukum bagi pemberian perlindungan kepada saksi dan pihak lain yang menghadapi ancaman akibat keterlibatannya dalam proses peradilan pidana.<sup>5</sup> Program ini mencakup berbagai bentuk perlindungan, termasuk pengamanan identitas dan keselamatan saksi selama proses penegakan hukum berlangsung. Sementara

---

<sup>4</sup> Canberra Authorised the Office of Parliamentary Counsel, "*Witness Protection Act 1994*," Australia Law Reform Commission, *Fighting Words: A Review of the Witness Protection Program*, no. 124 (2004): 29–35.

<sup>5</sup> M.P. Ir. Agustina Shinta, "WITNESS PROTECTION ORDINANCE - CHAPTER 564," *An Ordinance to Provide for the Establishment of a Programme for the Protection of Certain Witnesses and Persons Associated with Witnesses*. 11, no. 2 (2008): 20–32.

itu, Kolombia menerapkan sistem perlindungan saksi yang terdiri atas tiga tingkat perlindungan, mulai dari pengamanan dasar hingga relokasi permanen dan pemberian bantuan finansial bagi saksi yang menghadapi risiko tinggi.<sup>6</sup> Di Italia, perlindungan saksi berkembang secara signifikan sebagai respons terhadap kejahatan terorganisir, khususnya mafia. Pemerintah Italia menyediakan berbagai bentuk perlindungan, seperti relokasi ke wilayah lain, pemberian identitas baru, serta program reintegrasi sosial guna membantu saksi menjalani kehidupan baru setelah memberikan keterangan dalam proses peradilan.<sup>7</sup>

Sementara itu, Afrika Selatan membentuk *Office for Witness Protection* melalui *Witness Protection Act* 1998 yang mengatur prosedur penerimaan saksi, kerahasiaan informasi, dan kerja sama internasional untuk relokasi. Secara umum, berbagai negara menunjukkan pola yang sama, yaitu menempatkan perlindungan saksi sebagai instrumen penting dalam penegakan hukum terhadap kejahatan serius dan terorganisir melalui keamanan fisik, identitas baru, dukungan finansial dan psikologis, serta kerangka hukum yang ketat untuk menjaga kerahasiaan program.<sup>8</sup>

Mardjono Reksodiputro menjelaskan bahwa *justice collaborator* dipahami sebagai pelaku yang kooperatif dalam membantu penegak hukum

---

<sup>6</sup> Mauro Miedico, “United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *Manual on Witness Protection Measures for Organized Crime and Corruption Cases*,” 2020, 47–55.

<sup>7</sup> Felföldi Enikő, “The Rising Importance on the Protection of Witnesses in the European Union,” *Revue Internationale de Droit Penal* 77, no. 1 (2006): 313–22, <https://doi.org/10.3917/ridp.771.0313>.

<sup>8</sup> United Nations Office on Drugs and Crime, *Good Practices of Witnesses in Criminal for the Protection Proceedings Involving Organized Crime* (New York: United Nations Office on Drugs and Crime, 2008): 9-15.

membongkar secara tuntas kejahatan yang dipersangkakan kepadanya. Kerja sama tersebut menjadi sarana penting untuk mengungkap pelaku lain, struktur kejahatan, serta keseluruhan rangkaian peristiwa pidana. Oleh karena itu, banyak negara memberikan insentif berupa keringanan pidana kepada *justice collaborator* sebagai bentuk penghargaan atas kontribusinya dalam proses penegakan hukum.

Keberadaan *justice collaborator* menjadi penting karena sering kali tindak pidana tertentu dilakukan secara terstruktur dan melibatkan banyak pihak, sehingga sulit diungkap tanpa adanya keterangan dari pelaku yang terlibat langsung. Oleh karena itu, negara memberikan insentif berupa keringanan pidana kepada *justice collaborator* sebagai bentuk penghargaan atas kontribusinya dalam proses penegakan hukum. Namun demikian, pengaturan mengenai pemberian keringanan pidana bagi *justice collaborator* di Indonesia masih menimbulkan permasalahan.<sup>9</sup> Hal ini disebabkan oleh belum adanya ketentuan yang jelas dan tegas mengenai standar atau batasan keringanan pidana yang dapat diberikan. Pengaturan yang ada saat ini masih tersebar dalam berbagai peraturan.

Pengaturan *justice collaborator* di Indonesia termuat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 *juncto* Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang mengatur bahwa saksi pelaku dapat memperoleh perlindungan dan keringanan pidana.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Kurniawan Harahap, "Implementasi Hak-Hak *Justice collaborator* Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi," *Lex Lata: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 5, No. 31 (2021): 285.

<sup>10</sup> Negara Republik, "Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 Tentang Pelindungan Saksi Dan Korban," 2026.

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2011 juga memberikan panduan tentang syarat dan perlakuan terhadap *justice collaborator*.<sup>11</sup> Selain itu, peraturan mengenai *justice collaborator* juga terdapat dalam Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerja sama.<sup>12</sup> Namun, karena peraturan-peraturan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum seperti undang-undang, pengaturannya menjadi tidak seragam dan berpotensi menyebabkan ketidakpastian hukum, khususnya terkait pemberian keringanan hukuman bagi *justice collaborator* dalam hukum pidana Indonesia.<sup>13</sup>

Ketiadaan standar yang jelas tentang seberapa besar pengurangan hukuman bagi *justice collaborator* menyebabkan ketidakpastian hukum. Beberapa situasi terdapat perbedaan putusan hakim dalam memberikan pengurangan hukuman kepada *justice collaborator*, sehingga menimbulkan ketidakadilan dan kurangnya konsistensi dalam penegakan hukum. Salah satu

---

<sup>11</sup> Harifin A. Tumpa, “Perlakuan Terhadap Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice collaborator*) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu,” Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2011.

<sup>12</sup> Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia et al., “Peraturan Bersama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Jaksa Agung Republik Indonesia Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Ketua Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Republik Indone” 11, no. 2 (2011): 10–14.

<sup>13</sup> Lilik Mulyadi, “Perlindungan Hukum Whistle-Blower Dan *Justice collaborator* Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime Di Indonesia Masa Mendatang,” *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 1, no. 3 (2014): 127–30.

contoh yang paling tegas adalah kasus Richard Eliezer yang ditunjuk sebagai *justice collaborator* karena membantu mengungkap pelaku utama dan kronologi kejahatan. Jaksa menuntut Richard Eliezer hukuman 12 tahun penjara tetapi dalam putusan akhirnya, hakim dengan sah menyatakan dia bersalah atas tindak pidana ikut serta dalam pembunuhan berencana dan menjatuhkan hukuman 1 tahun 6 bulan penjara yang jauh lebih ringan dibanding pelaku lain sehingga menunjukkan adanya keringanan nyata.<sup>14</sup>

*Justice collaborator* juga terjadi dalam perkara Tommy Sumardi yang di tetapkan sebagai *justice collaborator* dalam kasus suap penghapusan *Red Notice* Djoko Tjandra. Majelis Hakim menyatakan Tommy Sumardi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Hakim memutuskan hukuman penjara selama 2 tahun dan denda Rp100.000.000,00 dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, diganti dengan kurungan selama 6 bulan. Pidana yang dijatuhkan lebih tinggi daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum selama 1 tahun dan 6 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di rumah tahanan. Ini menunjukkan bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh hakim tidak hanya bersandar pada rasa penghargaan kepada *justice collaborator* atas jasanya dalam mengungkap kasus pidana saja.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Putusan Pidana Nomor 798/Pid.B/2022/Pn.Jkt.Sel

<sup>15</sup> Arif Aulia dan Nurkholim, *Perlindungan Hukum Terhadap Justice collaborator Dalam Kasus Suap Red Notice Djoko Tjandra Berdasarkan Putusan Nomor: 48/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn.Jkt.Pst*, *Action Research Literate*, Vol. 8, (2024): 1432.

Selain itu, mantan anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Agus Condro menjadi *justice collaborator* untuk kasus suap cek pelawat dalam pemilihan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia tahun 2004 yang dimenangkan Miranda Goeltom. Perkara korupsi yang menjerat lebih dari 26 anggota DPR periode 1999-2004 itu terbongkar berdasarkan informasi dari Agus. Ia melaporkan penerimaan cek senilai 500 juta rupiah kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan telah ia serahkan ke lembaga anti korupsi tersebut. Dalam kasus ini, sejumlah pelaku telah divonis bersalah dengan hukuman tiga tahun penjara. Majelis hakim menjatuhkan vonis bersalah dan hukuman penjara selama satu tahun tiga bulan kepada Agus pada 16 Juni 2011. Pada 25 Oktober 2011, Agus mendapatkan bebas bersyarat setelah menjalani dua per tiga masa tahanannya dan ditambah remisi. Pembebasan bersyarat ini juga menjadi bentuk penghargaan bagi Agus karena telah berperan menjadi *justice collaborator*.<sup>16</sup>

Berdasarkan beberapa kasus di Indonesia, penegakan hukum terhadap *justice collaborator* menunjukkan pola yang kompleks dan tidak konsisten dalam penerapan keringanan hukuman. Pada kasus Richard Eliezer keringanan hukuman pidana diberikan oleh hakim jauh dari tuntutan jaksa karena jasanya dalam mengungkap pelaku utama pembunuhan berencana dan kronologi kejahatan.<sup>17</sup> Namun, pada kasus Tommy Sumardi meskipun sebagai *justice collaborator* dalam kasus suap penghapusan *Red Notice* Djoko Tjandra,

---

<sup>16</sup> Marisa Aulia Rismilda, "Eksistensi *Justice collaborator* Dalam Mengungkap Suatu Tindak Pidana Berdasarkan Sema Ri No. 4 Tahun 2011," *Journal Parkesia* 1, No. 1 (2023): 96–97.

<sup>17</sup> Direktori Putusan, Mahkamah Agung, and Republik Indonesia, No 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel, n.d.

hukuman yang dijatuhkan oleh hakim justru lebih tinggi daripada tuntutan jaksa.<sup>18</sup> Sementara itu, pada kasus Agus Condro mendapat hukuman yang lebih ringan dan memperoleh pembebasan bersyarat lebih cepat sebagai bentuk penghargaan atas perannya sebagai *justice collaborator*.<sup>19</sup> Dari contoh-contoh ini, terlihat bahwa keringanan hukuman bagi *justice collaborator* tidak memiliki standar formal dan tergantung pertimbangan majelis hakim meskipun keberadaan *justice collaborator* secara nyata membantu pengungkapan tindak pidana.

Masalah ini menjadi semakin signifikan jika dilihat dari sudut pandang Gustav Radbruch. Gustav Radbruch mengemukakan bahwa untuk mencapai tujuan hukum, harus diterapkan prinsip urutan dari tiga nilai dasar yang menjadi sasaran hukum. Prinsip urutan tersebut adalah keadilan, manfaat, dan kepastian hukum.<sup>20</sup> Kepastian hukum adalah salah satu sasaran utama hukum yang harus diwujudkan dalam setiap undang-undang. Tanpa kepastian hukum, maka hukum tidak akan mampu memberikan perlindungan yang maksimal bagi masyarakat maupun pihak-pihak yang terlibat dalam proses hukum.<sup>21</sup> Bambang Eko Nugroho berpendapat bahwa kepastian hukum bagian penting dalam negara hukum karena berfungsi sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat dalam memahami dan menerapkan norma hukum

---

<sup>18</sup> Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst, "*Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*," n.d.

<sup>19</sup> Erlisia Ungusari, "Perlindungan hukum terhadap *justice collaborator* tindak pidana korupsi di Indonesia dan Jerman," *Nhk 技研* 151, no. 31 (2015): 10–17.

<sup>20</sup> Ridel Parengkuan, "Pemberlakuan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Keimigrasian," *Lex Crimen* IV, no. 1 (2015): 71–78.

<sup>21</sup> S Hidayat et al., "Jurnal Hukum Mimbar Justitia (JHMJ)," *Jurnal Hukum Mimbar* ... 2, no. 2 (2025): 765–84.

dengan konsisten. Oleh sebab itu, regulasi yang membuka ruang penafsiran terlalu luas dapat berisiko menimbulkan disparitas dalam penerapannya.<sup>22</sup>

Dalam pengaturan *justice collaborator*, nilai kepastian hukum menjadi sangat penting agar terdapat kejelasan mengenai hak dan kewajiban pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum. Tanpa kepastian tersebut, pemberian keringanan pidana berpotensi menjadi subjektif dan tidak konsisten.<sup>23</sup>

Pada mulanya, Gustav Radbruch berpendapat bahwa kepastian hukum adalah tujuan yang paling utama diantara tujuan lainnya. Namun, setelah menyaksikan fakta bahwa dengan teorinya, Jerman di bawah pemerintahan Nazi mengesahkan tindakan-tindakan yang tidak manusiawi selama masa Perang Dunia II dengan cara membuat undang-undang yang membenarkan praktik-praktik kekejaman perang pada waktu itu, Radbruch pun akhirnya mengubah pandangannya dan menempatkan tujuan keadilan di atas tujuan hukum lainnya.<sup>24</sup>

Berbagai fenomena di atas menunjukkan bahwa meskipun keberadaan *justice collaborator* memiliki peran strategis dalam pengungkapan tindak pidana yang kompleks dan terorganisir, pengaturan hukum mengenai keringanan pidana bagi mereka masih belum memadai dan menimbulkan

---

<sup>22</sup> Bambang Eko Nugroho, "Reconstruction of Civil Judicial Activism Limitations: A Juridical Analysis of Ultra Petita Decisions for Legal Certainty and the Principle of Party Autonomy," *SIGN Jurnal Hukum* 7, no. 2 (2025): 974–991.

<sup>23</sup> Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Jurisprudence)* (Jakarta: Kencana, 2017).

<sup>24</sup> Anisyaniawati et al., "Konsep Hukum Dan Keadilan Dalam Pemikiran Gustav Radbruch," *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan* 3, no. 1 (2025): 1–15.

ketidakpastian hukum. Ketidakjelasan standar, disparitas putusan hakim, serta sifat peraturan yang tersebar dan tidak mengikat secara formal menimbulkan potensi ketidakadilan dalam praktik penegakan hukum. Dengan mempertimbangkan pemikiran Gustav Radbruch, hal ini menegaskan perlunya kajian mendalam untuk menilai sejauh mana keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum telah diterapkan dalam praktik pemberian keringanan pidana kepada *justice collaborator*, sekaligus merumuskan konsep pengaturan yang lebih konsisten dan adil. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengambil judul **“ANALISIS PENGATURAN KERINGANAN PIDANA BAGI *JUSTICE COLLABORATOR* DI INDONESIA PERSPEKTIF GUSTAV RADBRUCH”** sebagai fokus penelitian.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Mengapa pengaturan *justice collaborator* menimbulkan perbedaan dalam pemberian keringanan pidana di Indonesia?
2. Bagaimana analisis hukum Gustav Radbruch terhadap pengaturan keringanan pidana bagi *justice collaborator* di Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis penyebab pengaturan *justice collaborator* menimbulkan perbedaan dalam pemberian keringanan pidana di Indonesia.
2. Menganalisis pengaturan keringanan pidana bagi *justice collaborator* di Indonesia berdasarkan perspektif Gustav Radbruch.

## **D. Kegunaan Penelitian**

### **1. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana yang berkaitan dengan pengaturan *justice collaborator*. Secara lebih spesifik, penelitian ini diharapkan mampu memperkaya kajian mengenai kepastian hukum dalam pemberian keringanan pidana, terutama terkait dengan adanya kekosongan norma (*normative gap*) dalam hukum positif Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, khususnya dalam mengkaji sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan telah memenuhi unsur kejelasan, ketegasan, dan keterukuran norma. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji isu serupa dalam perspektif hukum normatif.

### **2. Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi pembentuk undang-undang sebagai bahan evaluasi dalam merumuskan pengaturan yang lebih jelas dan terukur terkait keringanan pidana bagi *justice collaborator*, serta bagi aparat penegak hukum sebagai pedoman dalam menerapkan keringanan pidana secara lebih konsisten dan berorientasi pada kepastian hukum. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti dalam mengembangkan kajian hukum pidana, serta memberikan pemahaman kepada masyarakat

mengenai pentingnya kepastian hukum dalam pengaturan *justice collaborator* dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

#### **E. Pertanggungjawaban Sistematika**

Berdasarkan bagian ini, penulis menyajikan gambaran umum mengenai pembahasan skripsi ini untuk mempermudah pembaca dalam mengikuti isi tulisan. Sistematika pembahasan skripsi ini disusun oleh penulis dalam 5 (lima) bab yang disusun secara berurutan, dimulai dari topik yang bersifat umum hingga yang lebih khusus.

**BAB I PENDAHULUAN:** berisi uraian pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan pertanggungjawaban sistematika. Bab ini memberikan gambaran umum mengenai alasan dan urgensi dilakukannya penelitian terkait pengaturan *justice collaborator* yang menimbulkan perbedaan dalam pemberian keringanan pidana di Indonesia dan melihat pandangan hukum Gustav Radbruch terhadap pengaturan keringanan pidana tersebut.

**BAB II KAJIAN PUSTAKA:** berisi kajian teori dan konsep yang relevan dengan penelitian meliputi teori hukum Gustav Radbruch serta pengertian dan pengaturan *justice collaborator* di Indonesia. Selain itu, bab ini juga memuat kerangka pemikiran yang menjadi dasar analisis dalam penelitian.

**BAB III METODE PENELITIAN:** berisi uraian jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta metode analisis yang digunakan dalam mengkaji permasalahan terkait keringanan pidana bagi *justice collaborator*.

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN:** berisi hasil analisis terhadap permasalahan yang diteliti, yaitu mengenai pengaturan *justice collaborator* yang menimbulkan perbedaan dalam pemberian keringanan pidana di Indonesia dan melihat pandangan hukum Gustav Radbruch terhadap pengaturan keringanan pidana tersebut.

**BAB V PENUTUP:** berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran yang dapat diberikan dalam rangka mewujudkan hukum yang lebih baik dalam pengaturan *justice collaborator* di Indonesia